

2026

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 6 TAHUN 2026, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

**ABSTRAK:**

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU 22 Tahun 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 4 Tahun 2025, Kpts KPU Sikka No. 4 Tahun 2026.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:**

- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Februari 2026.
- Lampiran 5 halaman.